



P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.B/2016/PN.PRP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YENDRISMAN Als UJANG Bin JALALUDIN;**
Tempat lahir : Padang (Sumbar);
Umur atau tanggal lahir : 47 tahun / 10 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 002/005 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-04/N.14.16.7/Epp.2/01/2016 tertanggal 04 Januari 2016;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 05 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 12/ Pen.Pid/2016/PN.PSP tertanggal 07 Januari 2016;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 03/Pid.B/2016/PN.PSP



- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 06 Pebruari 2016 sampai dengan 05 Appril 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pen.Pid/2016/PN.PSP tertanggal 03 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 12/Pen.Pid/2014/PN.PRP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 07 Januari 2016 Nomor : 12/Pen.Pid/2014/PN.PRP tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **YENDRISMAN Als UJANG Bin JALALUDIN**, beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YENDRISMAN ALS UJANG BIN JALALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Fisik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) UU KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YENDRISMAN ALS UJANG BIN JALALUDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3 Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mata dodos;
Dipergunakan dalam perkara lain An.MICHAEL CANDRA SIBURIAN;

4 Menetapkan agar Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH) .-

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 05 /PsP/01/2016, tertanggal 05 Januari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa YENDRISMAN ALS UJANG BIN JALALUDIN pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2015 setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Dengan sengaja melakukan penganiayaan/ melukai orang lain”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban MICHAEL ALEX bersama adiknya saksi EDUWARD sedang kekebun kelapa sawit milik orang tua saksi yaitu MARLAN SIBURIAN di daerah Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto, sesampai di kebun saksi MICHAEL langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan adik saksi korban yakni Sdr. EDUWARD mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian beberapa waktu kedepan dengan tiba-tiba datang Terdakwa ENDRISMAN Als UJANG bertanya kepada saksi “ Sawit siapa ini..?” kemudian dijawab oleh MICHAEL “ ini sawit orang tua kami yang disuruh oleh bapak kami untuk memanen” selanjutnya terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 03/Pid.B/2016/PN.PSP



mengatakan “ sawit ini sudah saya beli, berarti kamu mengambil sawit milik saya..” kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang mana Terdakwa pada saat itu sedang memegang sebilah parang sedangkan saksi korban masih memegang dodos yang digunakan sakai untuk memanen, setelah terjadi cekcok mulut terdakwa memukulkan dodos yang dipegang oleh saksi korban hingga jatuh, kemudian parang yang dipegang terdakwa pun jatuh, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi dari areal kebun tersebut jika saksi korban menolak terdakwa mengatakan akan menebas kaki saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap tidak mau pergi dari lokasi tersebut, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mencekik leher saksi korban MICHAEL dan saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan tangan terhdakwa hingga terlepas dari leher saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban sambil mengambil dodos yang terletak diatas buah kelapa sawit dan kemudian mengarahkan dodos tersebut kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan hingga mata dodos tersebut mengenai dada saksi korban MICHAEL dan mengakibatkan dada korban terluka dan mengeluarkan darah dibuktikan dengan surat Visum Et Revertum Nomor: 440/ PUSKESMAS/ vi/2015/541 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rokan IV Koto dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yakni dr. IIN ROSMITA SARIDEVI dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh tiga tahun dijumpai dengan luka gores pada leher dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm, luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm, dan luka gores yang telah mengering melintang dari dada kiri kekanan dengan ukuran 8 cm x 0,1 cm.

Demikian Visum Et Revertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumaph dan janji dokter sesuai dengan lembar Negara Nomor tiga ratus lima puluh tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : 1. Saksi MICHAEL ALEX CANDRA SIBURIAN; 2. Saksi EDUWARD SIBURIAN Als EDU dan 3. Saksi MARLAN SIBURIAN Als SIBURIAN telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut.

- 1 Saksi **MICHAEL ALEX CHANDRA SIBURIAN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa, pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa YENDRISMAN Als UJANG;
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara menendang paha sebelah kiri saksi korban dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, kemudian saksi korban mendorong tangan terdakwa hingga lepas dan terdakwa mengambil mata dodos yang terletak di buak kelapa sawit dan mengarahkan mata dodos tersebut ke arah dada saksi korban dan saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan hingga dada saksi korban terluka gores karena mata dodos;
 - Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka gores di bagian dada, leher saksi luka lecet, dan paha kaki sebelah kiri terasa sakit;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 03/Pid.B/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi berawal berawal ketika saksi korban MICHAEL ALEX bersama adiknya saksi EDUWARD sedang kekebun kelapa sawit milik orang tua saksi yaitu MARLAN SIBURIAN di daerah Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto;
- Bahwa, sesampai di kebun saksi MICHAEL langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan adik saksi korban yaki Sdr. EDUWARD smengumpulkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian dengan tiba-tiba datang Terdakwa ENDRISMAN Als UJANG bertanya kepada saksi “ Sawit siapa ini...?” kemudian dijawab oleh MICHAEL “ ini sawit orang tua kami yang disuruh oleh bapak kami untuk memanen” selanjutnya terdakwa mengatakan “ sawit ini sudah saya beli, berarti kamu mengambil sawit milik saya..” kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang mana Terdakwa pada saat itu sedang memegang sebilah parang sedangkan saksi korban masih memegang dodos yang digunakan sakai untuk memanen, setelah terjadi cekcok mulut terdakwa memukulkan dodos yang dipegang oleh saksi korban hingga jatuh, kemudian parang yang dipegang terdakwa pun jatuh;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi dari areal kebun tersebut jika saksi korban menolak terdakwa mengatakan akan menebas kaki saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap tidak mau pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan mencekik leher saksi korban MICHAEL dan saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan tangan terhdakwa hingga terlepas dari leher saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban sambil mengambil dodos yang terletak diatas buah kelapa sawit dan kemudian mengarahkan dodos tersebut kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan hingga mata dodos tersebut mengenai dada saksi korban MICHAEL dan mengakibatkan dada korban terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, Saksi bersma dengan adik saksi kemudian pergi kerumah marga Nainggolan dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi korban;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi **EDUWARD SIBURIAN Als EDU**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa, pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa **YENDRISMAN Als UJANG**;
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **MICHAEL ALEX** adalah dengan cara menendang paha sebelah kiri saksi saksi **MICHAEL ALEX** dan mencekik leher saksi **MICHAEL ALEX** dengan menggunakan kedua belah tangannya, kemudian saksi **MICHAEL ALEX** mendorong tangan terdakwa hingga lepas dan terdakwa mengambil mata dodos yang terletak di buak kelapa sawit dan mengarahkan mata dodos tersebut ke arah dada saksi saksi **MICHAEL ALEX** dan saksi saksi **MICHAEL ALEX** menangkis dengan menggunakan tangan hingga dada saksi saksi **MICHAEL ALEX** terluka gores karena mata dodos;
 - Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi saksi **MICHAEL ALEX** mengalami luka gores di bagian dada, leher saksi saksi **MICHAEL ALEX** luka lecet, dan paha kaki sebelah kiri saksi saksi **MICHAEL ALEX** terasa sakit;
 - Bahwa, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi berawal berawal ketika saksi korban **MICHAEL ALEX** bersama adiknya saksi sedang kekebun kelapa sawit milik orang tua saksi yaitu **MARLAN SIBURIAN** di daerah Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto;



- Bahwa, sesampai di kebun saksi MICHAEL langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan saksi korban mengumpulkan buah kelapa sawit dengan cara dipikul dengan menggunakan karung goni;
- Bahwa, pada saat saksi dan abang saksi yaitu saksi korban saksi MICHAEL ALEX sedang memanen buah kelapa sawit tiba-tiba datang terdakwa datang dengan dua orang anaknya dan bertanya “ sawit siapa ini “ lalu kami jawab “ sawit bapak kami” ;
- Bahwa, selanjutnya terjadi cekcok mulut antara saksi saksi MICHAEL ALEX dengan terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MICHAEL ALEX;
- Bahwa, adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara menendang paha sebelah kiri saksi korban dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, kemudian saksi korban mendorong tangan terdakwa hingga lepas dan terdakwa mengambil mata dodos yang terletak di buak kelapa sawit dan mengarahkan mata dodos tersebut ke arah dada saksi korban dan saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan hingga dada saksi korban terluka gores karena mata dodos;
- Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka gores di bagian dada, leher saksi luka lecet, dan paha kaki sebelah kiri terasa sakit;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **MARLAN SIBURIAN Als SIBURIAN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa **YENDRISMAN Als UJANG**;



- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, menurut keterangan dari anak saksi yaitu saksi MICHAEL ALEX adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MICHAEL ALEX adalah dengan cara menendang paha sebelah kiri saksi saksi MICHAEL ALEX dan mencekik leher saksi MICHAEL ALEX dengan menggunakan kedua belah tangannya, kemudian saksi MICHAEL ALEX mendorong tangan terdakwa hingga lepas dan terdakwa mengambil mata dodos yang terletak di buak kelapa sawit dan mengarahkan mata dodos tersebut ke arah dada saksi saksi MICHAEL ALEX dan saksi saksi MICHAEL ALEX menangkis dengan menggunakan tangan hingga dada saksi saksi MICHAEL ALEX terluka gores karena mata dodos;
- Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi saksi MICHAEL ALEX mengalami luka gores di bagian dada, leher saksi saksi MICHAEL ALEX luka lecet, dan paha kaki sebelah kiri saksi saksi MICHAEL ALEX terasa sakit;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MICHAEL ALEX karena dituduh mencuri buah kelapa sawit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi MICHAEL ALEX;
- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi, berawal ketika Terdakwa bersma dua orang anak saksi sedang kontrol ke kebun kelapa sawit milik terdakwa, sesampainya di kebun Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang melangsut buah kelapa sawit di dalam kebun kelapa sawit milik saksi;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 03/Pid.B/2016/PN.PSP



- Bahwa, setelah medekati kedua orang tersebut, terdakwa mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah saksi saksi MICHAEL ALEX dan adiknya yang bernama saksi EDUWARD;
- Bahwa, melihat saksi MICHAEL ALEX mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi MICHAEL ALEX, mengapa mengambil buah kelapa sawit milik terdakwa, karena kebunsawt tersebut sudah terdakwa beli dari orang tua saksi saksi MICHAEL ALEX;
- Bahwa, selanjutnya saksi MICHAEL ALEX mengajak terdakwa berkelahi, sehingga terdakwa mendekati terdakwa dengan membawa tanfkai dodos dan mendorong ke arah saksi MICHAEL ALEX;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa melaporkan pencurian buah kelapa sawit tersebut kepada pihak kepolisian dan kepala desa setempat;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang didodods oleh saksi MICHAEL ALEX sebanyak 17 (tujuh belas) tandan;;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mata dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MICHAEL ALEX;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi, berawal ketika saksi korban MICHAEL ALEX bersama adiknya saksi EDUWARD sedang kekebun kelapa sawit milik orang tua saksi yaitu MARLAN SIBURIAN di daerah Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kedamatan Rokan IV Koto, sesampai di kebun saksi MICHAEL langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan adik saksi korban yaki Sdr. EDUWARD mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut;



- Bahwa, berselang tidak terlalu lama tiba-tiba datang Terdakwa ENDRISMAN Als UJANG bertanya kepada saksi “ Sawit siapa ini..?” kemudian dijawab oleh MICHAEL “ ini sawit orang tua kami yang disuruh oleh bapak kami untuk memanen” selanjutnya terdakwa mengatakan “ sawit ini sudah saya beli, berarti kamu mengambil sawit milik saya..” ;
- Bahwa, terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang mana Terdakwa pada saat itu sedang memegang sebilah parang sedangkan saksi korban masih memegang dodos yang digunakan sakai untuk memanen, setelah terjadi cekcok mulut terdakwa memukulkan dodos yang dipegang oleh saksi korban hingga jatuh, kemudian parang yang dipegang terdakwa pun jatuh;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi dari areal kebun tersebut jika saksi korban menolak terdakwa mengatakan akan menebas kaki saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap tidak mau pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mencekik leher saksi korban MICHAEL dan saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan tangan terhdakwa hingga terlepas dari leher saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban sambil mengambil dodos yang terletak diatas buah kelapa sawit dan kemudian mengarahkan dodos tersebut kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan hingga mata dodos tersebut mengenai dada saksi korban MICHAEL dan mengakibatkan dada korban terluka dan mengeluarkan darah;
- bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MICHAEL ALEX, karena diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana **Pasal 351 (2) KUHP**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur Unsur dari **Pasal 351 (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barangsiapa;
- 2 Unsur” Melakukan Penganiayaan”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **YENDRISMAN Als UJANG Bin JALALUDIN**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **YENDRISMAN Als UJANG Bin JALALUDIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak member definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari beberapa Yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan antara lain adalah :

- Sengaja melukai tubuh manusia.
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan.
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.
- Menyebabkan perasaan tidak enak.
- Sengaja mengganggu kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi**, serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian sebagai berikut:



- Bahwa, perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi MICHAEL ALEX;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi, berawal ketika saksi korban MICHAEL ALEX bersama adiknya saksi EDUWARD sedang kekebun kelapa sawit milik orang tua saksi yaitu MARLAN SIBURIAN di daerah Dusun Tukiang Desa Lubuk Bendahara Kedamatan Rokan IV Koto, sesampai di kebun saksi MICHAEL langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan adik saksi korban yakni Sdr. EDUWARD mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, berselang tidak terlalu lama tiba-tiba datang Terdakwa ENDRISMAN Als UJANG bertanya kepada saksi “Sawit siapa ini..?” kemudian dijawab oleh MICHAEL “ini sawit orang tua kami yang disuruh oleh bapak kami untuk memanen” selanjutnya terdakwa mengatakan “sawit ini sudah saya beli, berarti kamu mengambil sawit milik saya..”;
- Bahwa, terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa mendekati saksi korban yang mana Terdakwa pada saat itu sedang memegang sebilah parang sedangkan saksi korban masih memegang dodos yang digunakan sakai untuk memanen, setelah terjadi cekcok mulut terdakwa memukulkan dodos yang dipegang oleh saksi korban hingga jatuh, kemudian parang yang dipegang terdakwa pun jatuh;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi dari areal kebun tersebut jika saksi korban menolak terdakwa mengatakan akan menebas kaki saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap tidak mau pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mencekik leher saksi korban MICHAEL dan saksi korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan tangan terhdakwa hingga terlepas dari leher saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong saksi



korban sambil mengambil dodos yang terletak diatas buah kelapa sawit dan kemudian mengarahkan dodos tersebut kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan hingga mata dodos tersebut mengenai dada saksi korban MICHAEL dan mengakibatkan dada korban terluka dan mengeluarkan darah;

- bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MICHAEL ALEX, karena diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/ PUSKESMAS/ vi/2015/541 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rokan IV Koto dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang yakni dr. IIN ROSMITA SARIDEVI dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh tiga tahun dijumpai dengan luka gores pada leher dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm, luka lecet dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm, dan luka gores yang telah mengering melintang dari dada kiri kekanan dengan ukuran 8 cm x 0,1 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2 Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MICHAEL ALEX mengalami luka dan trauma secara psikis;

Hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah mata dodos



Karena barang – barang tersebut berkaitan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **YENDRISMAN Als UJANG Bin JALALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”.
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata dodos;
- Dipergunakan dalam perkara lain An. MICHAEL ALEX SIBURIAN;**
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **01 MARET 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **BAMBANG TRIKORO, SH.M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, SH** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 03/Pid.B/2016/PN.PSP



umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD JUANDA SITORUS, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

BUDI SETIAWAN, S.H.

MANATA BINSAT. SAMOSIR, SH.MH

Hakim Ketua

BAMBANG TRIKORO,
SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

FITRI YENTI, SH.